



PT RADIANT
UTAMA
INTERINSO
Tbk

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

SKB/005/RUI/XII/2022

WHISTLEBLOWING SYSTEM

2022
EDITION



LAMPIRAN / APPENDIX

	KEBIJAKAN PERUSAHAAN	Nomor	: SKB/005/RUI/XII/2022
	PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk	Revisi ke	: 00
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	Tanggal	: 9 Desember 2022
	<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>	Halaman	: 1 dari 11

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NOMOR SKB/005/RUI/XII/2022
Tentang
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Dewan Komisaris dan Direksi PT Radiant Utama Interinsco Tbk

- Menimbang :
1. Bahwa dengan adanya restrukturisasi dokumen kebijakan PT Radiant Utama Interinsco Tbk, maka Kebijakan Perusahaan Nomor PK-018-RUI-2013 tentang Kode Etik perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pada bagian sistem pelaporan pelanggaran.
 2. Bahwa PT Radiant Utama Interinsco Tbk menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan posisi Perusahaan dalam persaingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata nilai Perusahaan yang akan meningkatkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
 3. Bahwa diperlukan media untuk menunjang dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* guna menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2 dan 3 perlu diterapkannya Kebijakan Perusahaan tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT Radiant Utama Interinsco Tbk Nomor 8 Tanggal 6 Agustus 2021.
 2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Radiant Utama Interinsco Tbk.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.**
- PERTAMA :
- Menetapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bersama ini.

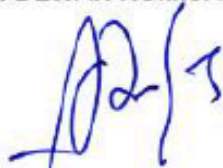


	KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk	Nomor	: SKB/005/RUI/XII/2022
		Revisi ke	: 00
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Tanggal	: 9 Desember 2022
		Halaman	: 2 dari 11

- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
1. Peraturan Korporat Nomor PK-018-RUI-2013 tentang Kode Etik.
 2. Surat Keputusan Direksi Korporat Nomor SKDK-001-RUI-2013 tentang Anti Penyuapan dan Korupsi.
- KETIGA : Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 9 DESEMBER 2022

AN DEWAN KOMISARIS



AMIRA GANIS
KOMISARIS UTAMA

AN DIREKSI



SOFWAN FARISYI
DIREKTUR UTAMA



	KEBIJAKAN PERUSAHAAN	Nomor	: SKB/005/RUI/XII/2022
	PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk	Revisi ke	: 00
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	Tanggal	: 9 Desember 2022
	WHISTLEBLOWING SYSTEM	Halaman	: 3 dari 11

LEMBAR PENGESAHAN

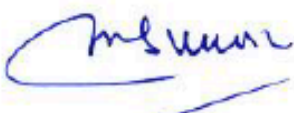
1. Judul Kebijakan : Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
2. Nomor Kebijakan : SKB/005/RUI/XII/2022
3. Revisi : 00
4. Tanggal Berlaku : 9 Desember 2022
5. Berlaku di :
 1. PT Radiant Utama Interinsco Tbk
 2. PT Supraco Indonesia
 3. PT Supraco Lines
 4. PT Supraco Daya Wisesa

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

JAKARTA
9 DESEMBER 2022


AMIRA GANIS
KOMISARIS UTAMA


SOEWAN FARISYI
DIREKTUR UTAMA


MUHAMMAD HAMID
KOMISARIS


SOEHARTO NURCAHYONO
DIREKTUR


WINARNO ZAIN
KOMISARIS

 RSA01630	 MN00118	 TA01636
---	--	--

Dokumen ini diklasifikasikan sebagai "uncontrolled". Ketika dicetak, Apabila diperlukan dokumen yang dicetak, harap melihat pada dokumen versi yang ter "controlled" di Sistem Manajemen Dokumen RUI's untuk memastikan dokumen tersebut adalah versi yang terbaru.
When printed, this document was classified as "uncontrolled". If a printed document is required, please check the "controlled" version of the document in RUI's Document Management System to ensure it is the most recent version.



DAFTAR ISI / *CONTENTS*

HALAMAN / *PAGES*

CHAPTER 1 | PENDAHULUAN / *INTRODUCTION*

A. MAKSUD DAN TUJUAN <i>PURPOSE AND OBJECTIVES</i>	1
B. RUANG LINGKUP <i>SCOPE</i>	1
C. ISTILAH <i>TERMS</i>	2

CHAPTER 2 | SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *SYSTEM FOR REPORTING VIOLATIONS*

D. BATASAN DAN WEWENANG <i>LIMITATIONS AND DUTIES</i>	6
E. PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN <i>CONTROL OF REPORTS OF VIOLATIONS</i>	7

CHAPTER 3 | PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI *SANCTIONS, PROTECTION AND APPRECIATION*

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT <i>SUFEGURDING REPORTER AND RELATED PARTIES</i>	11
G. APRESIASI PELAPOR <i>REPORTING GRATITUDE</i>	11
H. SANKSI <i>SANCTIONS</i>	12

CHAPTER 4 | PENUTUP *CLOSING*

F. PENUTUP <i>CLOSING</i>	13
------------------------------	----



PENDAHULUAN / INTRODUCTION

A. MAKSUD DAN TUJUAN / OBJECTIVES AND PURPOSE

1. Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.
availability of the media as a channel for reporting issues, filing grievances, and providing vital information to the company.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.
availability of a system for providing early warnings to stop infringement.
3. Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.
as a way for stakeholders and the general public to observe or supervise the Company's operations, which discourages violations.
4. Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para Stakeholder Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan tujuan menghindari pengaduan/ penyingkapan yang bersifat publik.
in order to handle and address issues that develop in the community and in the Company's Stakeholders' interests in order to prevent public complaints or disclosures.
5. Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.
the adoption of a system that embodies the concepts of information transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and fairness, while giving priority to the fundamental principles for operating the Company's operations.

B. RUANG LINGKUP / SCOPE

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun imateriil, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
The Violation Reporting System is a system that handles complaints/disclosures regarding illegal activity, unethical or improper behavior, violations of company laws and/or regulations, and actions or behaviors that may result in significant or immaterial losses, which include the following:
 - a. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
violation of the relevant rules and legislation;
 - b. Pelanggaran terhadap kebijakan dan Peraturan Perusahaan;
violating the rules and policies of the company;



- c. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
Misusing one's position for purposes unrelated to the company;
 - d. Pemerasan;
Extortion;
 - e. Perbuatan curang;
Dishonest behavior;
 - f. Benturan Kepentingan;
Conflict of Interest
 - g. Gratifikasi atau Tindakan Penyuapan;
Acts of gratification or bribery;
2. Lingkup ini tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), perselisihan hubungan industrial karyawan (labour relation) dan fasilitas perusahaan.
This scope excludes problems with workplace safety, health, and the environment (K3L), with labor disputes, and with business facilities.
3. Pelaporan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir.
Cases that occurred during the last 2 (two) years are given priority for follow-up on reports and disclosures.

B. ISTILAH / TERMS

1. Perusahaan dengan huruf P kapital, adalah PT Radiant Utama Interinsco Tbk dan Seluruh Anak Perusahaannya, sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
PT Radiant Utama Interinsco Tbk and all of its subsidiaries are referred to as companies with a capital P, whereas firms with a lowercase letter refer to businesses in general.
2. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi.
The General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors are the three corporate bodies.
3. Dewan Komisaris adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
The Board of Commissioners consists of all members of the Boards of the Company and its subsidiaries, which function as a single Board (Board).
4. Direksi adalah keseluruhan Direktur Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
The Board of Directors is made up of all the directors of the company and its subsidiaries.
5. Jajaran Manajemen adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan.
The members of the Board of Directors and those who help the Board of Directors in managing the Company are referred to as management.



6. Insan RUIS adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan baik dengan status karyawan kontrak maupun karyawan tetap, termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;
RUIS personnel consists of the Board of Commissioners, the Directors, all contract and permanent workers of the Company, including those working for its subsidiaries and other agencies, as well as any other individuals doing direct work for and on behalf of the Company;
7. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, mitra kerja, kreditur dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
Parties with an interest in the Company, either directly or indirectly, are referred to as stakeholders. These parties include the government, creditors, consumers, suppliers, and workers, among others.
8. Mitra usaha adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
Business partners are people or organizations that form business relationships with the Company that are advantageous to both parties based on potential and practicality.
9. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para Stakeholder dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
Whistleblowing System is a system that manages or regulates procedures for complaints/disclosures about illegal behavior, unethical or improper acts, violations of Company policies and/or regulations, actions or behaviors that can result in losses for the Company with the aim of maximizing the participation of Stakeholders and other parties in disclosing violations that occur within the Company.
10. Pengaduan/Penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar peraturan Perusahaan, perbuatan tidak etis/tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
Complaints/Disclosures are actions of reporting infractions or disclosing conduct that are illegal, go against company policies, are unethical or unlawful, or involve other actions that could be detrimental to the company.
11. Pelapor adalah setiap Insan Perusahaan, Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya termasuk masyarakat atau pihak (orang/lembaga) lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan/aktivitas Perusahaan dan dalam hal ini melakukan pengaduan/penyingkapan sesuai dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).
All employees of the company, shareholders, and other stakeholders, such as the general public or other parties (individuals or institutions), who have a direct or indirect connection to the company's operations are considered whistleblowers and are expected to make complaints and disclosures in accordance with the whistleblowing system.



12. Terlapor adalah setiap Insan Perusahaan, Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya termasuk masyarakat atau pihak (orang/lembaga) lainnya yang terkait dengan kegiatan/aktivitas perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
The Reported Party is any employee of the company, shareholder, or other stakeholder who is involved in illegal activity, unethical or improper behavior, a violation of company rules and regulations, or conduct that could result in financial losses for the company.
13. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat merugikan Perusahaan dan mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
A conflict of interest is when a company employee who gains power and authority is either known to have, or is suspected of having, a personal or group interest in how they use that power and authority in a way that could be detrimental to the company and impair the quality and performance that should be there.
14. Gratifikasi atau Tindakan Penyuapan adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
Gratification or Acts of Bribery are activities in which Company Personnel engage in giving and/or receiving gifts/memorabilia and entertainment related to their authority/position in the Company so as to cause a conflict of interest that may affect their independence, objectivity, and professionalism.
15. Perbuatan Curang adalah perbuatan tidak jujur yang meliputi tindakan antara lain penipuan, pemalsuan, menyembunyian atau penghilangan dokumen/laporan penting perusahaan yang dilakukan oleh insan Perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan maupun pihak lainnya.
Fraudulent acts are dishonest conduct undertaken by company personnel, including fraud, falsification, concealment, or omission of critical company papers or reports that may affect the company or third parties.
16. Indikasi Awal adalah informasi yang ada di dalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, dan kapan serta tempat terjadinya.
Early Indications are details from the complaint or disclosure that include, among other things, the following: who was involved, the nature and cause of the loss, as well as when and where it happened.
17. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
An investigation is a process used to track down witnesses or evidence linked to wrongdoings by the disclosed Party that have been disclosed via the whistleblowing system.
18. Tim Investigasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran.
The Investigation Team was established to handle the responsibility of gathering information and proof regarding infractions.



19. Eksternal Investigator adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.

External Investigators are individuals or organizations outside of the Company who the Company has designated to conduct in-depth inquiries into complaints or disclosures of alleged violations within the Company.

20. Komite Pelaporan Pelanggaran adalah Komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

The Whistleblowing Committee was created with the express purpose of managing the Whistleblowing System inside the Company, including conducting an initial evaluation of complaints and disclosures of violations. This committee is accountable to the Board of Directors directly.

21. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran adalah pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan yang diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan/penyingkapan, memantau perkembangan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta melaksanakan pengelolaan administrasi terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan sesuai dengan bidang keahliannya.

The company appoints a person to serve as the whistleblowing administration manager. This person has the authority to receive complaints and disclosures, to keep track of the implementation of follow-up measures for reporting violations, and to manage the company's whistleblowing system administratively in accordance with their area of expertise.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / SYSTEM FOR REPORTING VIOLATIONS

D. BATASAN DAN WEWENANG / LIMITATIONS AND DUTIES

1. Kebijakan Perusahaan menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran seperti berikut:
The Company follows the following procedure for receiving and handling infraction reports:
 - a. Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal;
The business must receive complaints of infractions from both internal and external parties;
 - b. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak;
The business must accept and process reports of violations from both reporters who identify themselves and those who do not;
 - c. Perusahaan menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran.
Depending on the severity of the offense, the company offers 2 (two) different management reports, one through the Board of Directors and the other through the Board of Commissioners.
2. Tanggung jawab dan kewenangan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaporan/pengungkapan berdasarkan kategori Terlapor adalah:
Based on the classification of the Reported Party, the following parties have the responsibility and ability to follow up on reports and disclosures:
 - a. Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung.
If the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs are the reports, then the Board of Commissioners.
 - b. Direksi, jika terlapor adalah Insan Perusahaan selain Dewan Komisaris dan Direksi.
The Board of Directors, in the event that the reported individual is a Company Person who is not a member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
The Board of Commissioners is charged with the following duties and powers:
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan pelaporan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini;
In accordance with this Decree's requirements, the Board of Commissioners is in charge of managing reporting on alleged violations by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners;
 - b. Dewan Komisaris membentuk Komite Etika yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
Based on a decision made by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners creates an Ethics Committee made up of members of the Audit Committee and additional parties as needed based on their competence and skill;



- c. Ketua Komite Etika sebagaimana nomor 3.a di atas adalah Ketua Komite Audit;
As mentioned in item 3.a above, the head of the audit committee is also the head of the ethics committee;
 - d. Komite Etika sebagaimana nomor 3.b diatas bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan dan Direksi selain Karyawan Perusahaan.
As mentioned in point 3.b above, the Ethics Committee is responsible with investigating violations by Company personnel, specifically the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board, and Directors who are not Company Employees.
4. Tanggung jawab dan kewenangan Direksi adalah sebagai berikut:
The following are the duties and powers of the board of directors:
- a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan pelaporan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan Perusahaan selain Dewan Komisaris dan Direksi;
The implementation of reporting management of alleged violations by Company personnel other than the Board of Commissioners and Directors is the responsibility of the Board of Directors;
 - b. Direksi membentuk Komite Etika yang beranggotakan para Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (HR & GA Services), Compliance dan Hukum (Legal) serta pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
In accordance with a Directors Decree, the Board of Directors establishes an Ethics Committee, which consists of the heads of the Human Resources (HR & GA Services), Compliance, and Legal (Legal) Departments as well as other parties as necessary in line with their competence and knowledge;
 - c. Ketua Komite Etika sebagaimana nomor 4.b di atas adalah Kepala Departemen Compliance;
As mentioned in point 4.b above, the head of the compliance department also serves as the chair of the ethics committee;
 - d. Komite Etika sebagaimana nomor 4.b diatas bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yaitu Karyawan Perusahaan, selain Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan dan Direksi.
In addition to the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board, and Directors, the Ethics Committee is responsible with investigating infractions committed by Company personnel, including Company employees. This is noted in number 4.b above.

E. PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN / CONTROL OF REPORTS OF VIOLATIONS

Perusahaan menetapkan tata kelola laporan pelanggaran harus mengikuti proses-proses berikut:

The business decides that the following procedures must be followed in the governance of reporting violations:



1. Penerimaan Laporan Pelanggaran

Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan Perusahaan dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

Receiving reports of violations

Reports of alleged infractions by Company staff are submitted in writing using the following procedure:

- a. Melalui website perusahaan www.radiant.co.id pada menu Governance;
Through the Governance menu on the business website, www.radiant.co.id;
- b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:
Sending a formal letter to the Board of Directors by mail or direct delivery to the business at the following address:

PT Radiant Utama Interinsco Tbk
Jl. Kapt. Tendean No. 24
Jakarta Selatan 12720

- c. Melalui email WBS yaitu komite.etika@radiant-utama.com
using [committee.etika@radiant-utama.com](mailto:komite.etika@radiant-utama.com), a WBS email address.
- d. Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Komite Etik;
The Ethics Committee oversees the reporting of infractions in its entirety;
- e. Langkah-langkah penerimaan laporan dijelaskan lebih detail dalam prosedur sistem pelaporan pelanggaran.
The procedures for the violation reporting system go into more detail on the steps for receiving a report.

2. Penanganan Laporan Pelanggaran

Handling of Reports of Violations

- a. Semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk dilakukan penelaahan dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap audit khusus/investigasi.
All reports of violations that have been submitted are reviewed with the goal of gathering enough initial evidence, as far as is reasonably possible, to draw a conclusion as to whether the reports of violations are true or even the opposite; if insufficient evidence is found, it is forwarded to the special audit/investigation stage.
- b. Komite Etik memutuskan perlu tidaknya dilakukan audit khusus/investigasi atas pelaporan pelanggaran yang diterima dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja apabila dipandang perlu.
The Ethics Committee determines whether or not to conduct a special audit/investigation of reports of violations received within a maximum of 20 (twenty) working days; this time limit may be extended if judged necessary for an additional 20 (twenty) working days.
- c. Apabila hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada nomor 2.a menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti, maka tidak akan diproses lebih lanjut.
The report will not be processed further if the review's findings, as mentioned in 2.a, indicate that it is inaccurate and that there is no supporting documentation.



- d. Apabila hasil penelaahan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Direksi sesuai dengan kewenangan untuk ditindaklanjuti melalui Komite Etika.

The report is given to the Board of Commissioners/Directors in accordance with their jurisdiction to be followed up on by the Ethics Committee if the review's findings indicate infractions and are supported by adequate evidence.

- e. Proses audit khusus/investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektivitas.

The process of conducting a special audit or investigation into a report must be done so while upholding the presumption of innocence and objectivity principles.

- f. Proses audit khusus/investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.

The special audit/investigation procedure must be impartial and conducted without respect to the identities of those reporting or being reported.

- g. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

The reporting party must be given a thorough opportunity to explain the evidence discovered and, if required, to mount a defense.

3. Tindak Lanjut dan Pemantauan Tindak Lanjut

Handling of Reports of Violations

- a. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan/penyingkapan maka laporan harus menginformasikan data pelapor dan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

All reports of violations that have been submitted are reviewed with the goal of gathering enough initial evidence, as far as is reasonably possible, to draw a conclusion as to whether the reports of violations are true or even the opposite; if insufficient evidence is found, it is forwarded to the special audit/investigation stage.

- b. Pemantauan tindak lanjut laporan pelanggaran dilakukan oleh Ketua Komite Etika.

The Chair of the Ethics Committee conducts follow-up monitoring of allegations of infractions.

4. Peyampaian Tanggapan

Providing Feedback

- a. Perusahaan melalui Ketua Komite Etika menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.

The Company informs Stakeholders and/or representatives of Stakeholders who request an explanation from the Company on the reported breaches submitted by providing responses on the progress of the violation reporting settlement procedure through the Chairperson of the Ethics Committee.

- a. Untuk pelaporan pelanggaran tanpa identitas, Perusahaan memberikan tanggapan kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan apabila diperlukan.

When reporting infractions anonymously, the Company responds to stakeholders and/or stakeholders' representatives who may need further explanation.



5. Publikasi dan Sosialisasi

Publication and Promotion

- a. Komite Etika melaporkan penanganan pelaporan/penyingkapan yang ditindak lanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipublikasikan ke dalam media Perusahaan maupun media lainnya.

A minimum of once every three (three) months, the Main Director is notified by the Ethics Committee about how reports and disclosures are handled and if they may or cannot be followed up on.

- b. Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran kepada seluruh Karyawan PT Radiant Utama Interinsco Tbk maupun stakeholders melalui berbagai media Perusahaan, seperti:

The business must distribute the Violation Reporting Management Guidelines to all PT Radiant Utama Interinsco Tbk workers and stakeholders using a variety of company media, including:

- 1) Mencetak dan mendistribusikan dokumen Pedoman ini *Print and distribute this instruction manual.*
- 2) Website resmi perusahaan
The corporate website.
- 3) Forum internal karyawan
Internal forum for employees.
- 4) Banner Whistle Blowing System (WBS).
WBS, or the Banner Whistle Blowing System.



PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI / SANCTIONS, PROTECTION, AND APPRECIATION

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT/ SAFEGUARDING REPORTERS AND RELATED PARTIES

1. Kebijakan Perusahaan menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran seperti berikut:
The business will ensure the privacy of the whistleblower's identity and of those involved in reporting the infringement.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
The Company promises to safeguard whistleblowers from any threats, intimidation, or unfavorable behavior on the part of any party.
3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
The parties conducting the Investigation, as well as those supplying information connected to the complaint or disclosure, are also subject to the confidentiality of the identity and protection of the Complainant.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak/belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah pengaduan/penyingkapan.
As long as the whistleblower upholds the confidentiality of the violation being reported to any party, in any way, form, or circumstance, and as long as it has not/has not become public knowledge either before or after the complaint/disclosure, the provisions on confidentiality and protection for the whistleblower will remain in effect.

G. APRESIASI PELAPOR / REPORTING GRATITUDE

1. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas pelanggaran yang dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan.
To protect the firm's assets and finances, the corporation can compensate the complainant for infractions that are proven to have occurred.
2. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Perusahaan diatur dalam kebijakan penghargaan karyawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
The Employee Reward Policy, which is based on a Board of Directors Decree, regulates the type of award issued by the Company.



H. SANKSI / SANCTIONS

1. Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
The type of punishment for the Reported Party who has been found guilty of a violation will be decided in accordance with the policies and guidelines that are in effect within the Company.
2. Pelanggaran yang dikategorikan masuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum.
Violations that are deemed illegal and/or to violate the relevant laws and regulations will be investigated and dealt with in accordance with the legal process.



PENUTUP / CLOSING

I. PENUTUP / CLOSING

1. Ketentuan-ketentuan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur terkait.
Connected processes further govern the process provisions related to the application of this Policy.
2. Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan.
Since it was established, this policy is still in effect.



PT. RADIANT UTAMA INTERINSICO, Tbk

Head Office

Radiant Group Building
Jl. Kapten Tendean No. 24
Mampang Prapatan, Jakarta 12720
Indonesia

 +62(21) 7191020

 +62(21) 7191002

 corsec@radiant.co.id